

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu tempat yang dimana pedagang dan penjual saling bertemu, serta tempat terjadinya tawar menawar, dalam realitanya. Namun jarang ditemukan, pasar yang didasari pada mekanisme persaingan yang sangat sempurna, persaingan merupakan suatu hal yang esensial. Karena realitanya sering terjadi persaingan yang tidak sehat.

Persaingan berdagang memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi-inovasi serta berupaya keras untuk memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada efisiensinya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasa. Selain itu, dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas baik.¹

Sebagai pedagang Muslim, kita harus memahami etika-etika dalam bersaing berdagang. Karena tidak menutup kemungkinan para pelaku pedagang banyak sekali yang melakukan bisnis yang tidak sesuai dengan konteks negara maupun agama dalam persaingan berdagang.

Persaingan dalam berdagang secara Islam haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlak, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh akidah,

¹ Is susanto dkk, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Ekonomi Islam Dan Uud No. 5 Tahun 1999," *Syi'ar Istihadi* 3, no. 2 (2019), p. 81

karena dengan akidahlah seseorang bisa mereflesikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.²

Pelaku persaingan perdagangan yang tidak jujur akan berdampak yang tidak baik, akan menimbulkan kerugian oleh pihak lain. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban) 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al-Albani dalam Ash Shahihah no. 105).³

Dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dengan itu manusia melakukan perdagangan untuk mencukupi persediaan harta. Di dalam QS. Al-Mulk ayat (67) : 15 dijelaskan:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ (١٥)

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki nya. Dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Menurut Ibnu Aşyur dalam *āl-Tahrir wa āl-Tānwir*; Allah Swt menjadikan bumi dan segala kenikmatannya bukan hanya untuk sekadar dijelajahi, melainkan untuk dikenali dan disadari manusia bahwa bumi dan segala isinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara ditanam, dipupuk, diolah dan ditunai dari, oleh dan untuk manusia. Untuk

² Putri Wita Stefhani, “Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,” in *Skripsi* (Metro: Fakultas Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019), p. 2

³ Sulaiman bin Al-Asy’as, *Sunan Abu Daud*, ed. Syuaib Arnauth, 1st ed. (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiyyah, 2009). p. 323

itu, kalimat *famsyu fi manākibihā* memiliki maksud *lithālabir rizqi wāl makasib* (mencari rezeki yang halal dan mencari nafkah).⁴

Islam menghalalkan perdagangan yang termasuk dalam bisnis. Namun tentu saja orang yang menjalankan bisnis secara islami, harus menggunakan tuntutan atau aturan agama Islam yang menjelaskan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku berdagang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi, untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

Pelaku perdagangan juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah diputuskan dalam menjual barang dagangannya. Terkadang ada saja pelaku perdagangan yang tidak tau apa cara yang diterapkan dalam berdagang nya itu halal atau haram. Dan ada saja pelaku perdagangan yang tidak paham dengan etika perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perdagangan itu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam berdagang, supaya menjalankan perdagangan tersebut memiliki batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

Para pedagang mempunyai strategi masing-masing yang dilatarbelakangi dari berbagai faktor, baik interen maupun eksteren yang membuat perilaku dan strategi dalam berdagang berbeda-beda, ada yang mempromosikan barang, memberikan diskon (harga murah) dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Mereka juga saling beradu strategi untuk memikat para konsumen, namun didalam islam memandang transaksi bisnis buka hanya mencari keuntungan saja akantetapi mencaari keberkahan dari Allah SWT.

Pedagang harus mamapu memberikan perhatian terhadap konsumen dewasa agar nampak besar keberhasilan yang digapai, mampu menyesuaikan

⁴ Adi Senata, "Tafsir Al-Mulk," *Bincang Syari'ah* (Bincang Syariah, 2020), last modified 2020, <https://bincangsyariah.com/kolom/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-isinya/>. Diakses: 1 April 2022

diri dengan persyaratan lingkungan sekarang ini, pedagang sanggup memberikan apa yang mau dibeli oleh masyarakat. Karena persaingan dalam berdagang makin ketat dan dengan adanya anggapan bahwa konsumen merupakan “Raja” maka dengan memperhatikan konsumen diharapkan kelangsungan berdagang dapat dipertahankan. pedagang yang baik dan berhasil akan selalu memerhatikan perilaku konsumen dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.⁵

Keputusan adalah sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau pilihan alternatif. Dengan kata lain orang mengambil keputusan harus mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia memilih membeli, maka dia ada dalam posisi membuat suatu keputusan.⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa suatu keputusan yang diambil oleh konsumen berawal dari memilih dan tidak ada kata memaksa untuk membeli produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, pengambilan konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu alternatif penyelesaian dengan tindak lanjut yang nyata.

Dalam keseharian berdagang terdapat hal yang harusnya menjadi penting untuk dipahami, yaitu tentang etika-etika berdagang dalam Islam. Pada kenyataannya, para pelaku pedagang sering kali melakukan kegiatan perdagangan hanya sekedar untuk mencari keuntungan saja, tanpa memahami aturan dan etika dalam Islam, semestinya menjadikan landasan untuk melakukan proses perdagangan tersebut. Pelaku pedagang hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan yang besar dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak, selain itu juga pelaku

⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), p. 13

⁶ Ristia Yanti Prasetyo, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), p.

pedagang banyak yang kurang paham dengan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia perdagangan. Dari berbagai permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan mengambil judul : **“PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP HADIS ETIKA PERSAINGAN DALAM BERDAGANG (Studi Kasus di Pasar Kramatwatu Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Persaingan Perdagangan Dalam Kaca Mata Hadis ?
2. Bagaimana Praktik Persaingan Perdagangan Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang ?
3. Bagaimana pemahaman pedagang Kramatwatu dalam memahami hadis-hadis etika persaingan dalam berdagang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas dan juga ingin mengetahui bagaimana persaingan perdagangan di kecamatan kramatwatu. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hadis terhadap persingan perdagangan.
2. Untuk mrngetahui praktik persaingan berdagang di kecamatan kramtwatu.
3. Untuk mengetahui pemahaman-pemahaman pedagang kramatwatu dalam melakukan persaingan berdagang dalam konteks hadis.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai kajian hadis, sehingga penulis khususnya dan umumnya pembaca dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Serta dapat mengambil hikmah dan pelajarannya dari kajian hadis ini.
2. Kajian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak hanya sekedar berpendapat saja namun dengan akal, fikiran, serta teori.
3. Secara teoritis, hasil ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kajian Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia.
4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan untuk masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menjadi wawasan untuk para pelaku persaingan perdagangan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian ini, penulis tertarik untuk membahas tentang pemahaman pedagang kramatwatu terhadap Hadis etika persaingan dalam berdagang untuk studi kasus pelaku persaingan perdagangan dipasar Kramatwatu. Di mana berdagang merupakan bagian dari kegiatan usaha dan mempunyai peranan sangat vital dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Disamping merupakan penelitian ilmiah, skripsi ini juga melakukan kajian pustaka terhadap skripsi, jurnal, artikel atau karya tulis lainnya yang ada kaitannya dan telah lebih dahulu membahas tentang pemahaman

Pedagang Kramatwatu terhadap Hadis etika persaingan berdagang juga skripsi atau karya tulis lainnya. Di antaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Dina Marista yang berjudul "Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persaingan usaha di Pasar Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha para pedagang di pasar tersebut.⁷
2. Skripsi yang disusun oleh Putri Wita Stefhani yang berjudul "Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kemanfaatan berupa manfaat teoritis dan manfaat Praktis.⁸
3. Skripsi yang disusun oleh Maman Firmanzah yang berjudul "Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Terlarang Dalam Jual Beli." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah Memahami pengertian hadis tentang larangan menipu dalam jual beli. Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Memperbanyak khazanah tentang kajian hadis dan ilmu keislaman di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah khususnya, dan masyarakat luar pada umumnya.⁹

⁷ Dina Marista, "Analisis Persaingan Usaha Dipasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Prrspektif Etika Bisnis Islam," in Skripsi (Bandar Lampung: Uin Raden Intan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2018).

⁸ Putri Wita Stefhani, "Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam."

⁹ Maman Firmanzah, "Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Terlarang Dalam Jual Beli," in Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin, 2011).

E. Kerangka Teori

Persaingan berdagang menjadi suatu hal syarat ekonomi pasar yang memberikan empat keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yaitu, terciptanya harga yang kompetitif, peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat, serta adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. Akan tetapi keuntungan tersebut dapat kita nikmati hanya jika terdapat faktor-faktor tertentu, yaitu: stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum. Namun demikian, keuntungan tersebut dapat di nikmati hanya jika terdapat faktor-faktor penentu, yaitu: stabilitas dan prediktabilitas hukum, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.¹⁰

Uraian diatas menunjukan bahwa dalam pelaksanaan persaingan para pelaku harus mampu memahami persaingan berdagang agar tercipta empat poin diatas.

Pengertian dan pemahaman yang salah akan persaingan mengakibatkan timbulnya sikap curang terhadap pelaku persaingan perdagangan. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَبْشَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ
 أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ
 فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ
 فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

¹⁰ Is susanto dkk, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Ekonomi Islam Dan Uud No. 5 Tahun 1999.", p. 84

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).¹¹

Hal ini harus di mengerti oleh pelaku persaingan perdagangan, dengan memahami landasan hukum negara maupun hukum Islam. Secara konstitusional, persaingan berdagang sebenarnya didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia mengandung makna yang sangat esensial, yaitu demokrasi ekonomi.¹² Dengan demikian, demokrasi dalam bidang dapat diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi pelaku perdagangan untuk berpartisipasi aktif dalam Proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam kontes persaingan yang sehat.¹³

Pondasi yang diletakkan Konstitusi dalam perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan mencerminkan perekonomian yang sehat. Dengan demikian, secara konstitusional persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari perekonomian yang dimandatkan UUD 1945. Perekonomian ini dilaksanakan secara sehat, bukan curang dan monopoli.

¹¹ Majdudin bin Taimiyah, *Nailul Authar*, 4th ed. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), p. 1755-1756

¹² Elliruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Konstitusi* 9, no. 1 (2012), p. 52-67

¹³ Dkk Rai Mantilli, “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum,” *Padjajaran* 3, no. 1 (2016), p. 117

Usaha perekonomian swasta berkontribusi pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada persaingan yang sehat sehingga melahirkan ekonomi yang mensejahterakan rakyat.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian living hadis, sehingga diperlukan bagi peneliti untuk langsung terjun kelapangan (*field research*), yakni penelusuran secara langsung ke lapangan atau objek penelitian untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemahaman pelaku persaingan berdagang dalam memahami hadis untuk diaplikasikan dalam persaingan perdagangan tersebut. Adapun metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi pengetahuan.

Hal ini sangat efektif untuk mendapatkan data-data dilapangan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi dikehidupan nyata.¹⁵

Sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara intensif, terperinci dan jelas. Hal ini ditentukan yaitu di dalam masyarakat khususnya kepada pemahaman pelaku persaingan perdagang dalam memahami hadis diwilayah kecamatan kramatwatu kabupaten serang.

2. Sumber Data

Adapun sumber data atau informasi yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

¹⁴ Amin Ma'ruf, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, n.d.), p. 18

¹⁵ Sugito, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 374

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket (kuisioner), itu semua didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian.¹⁶ Penelitian ini merupakan observasi dari lapangan di wilayah pasar kecamatan kramatwatu kabupaten serang dan mengkorelasikan dengan hadis-hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam skripsi ini untuk penyusunan hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan sejenisnya. Yang digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi ini berasal dari berbagai sumber dalam bentuk dokumen ataupun arsip organisasi, dan yang lainnya.

3. Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di pasar kramatwatu kecamatan kramatwatu kabupaten serang banten. Letak lokasi penelitian berada di serang bagian barat tepatnya berdekatan dengan kantor kecamatan kramatwatu, dengan jarak sekitar 200 meter.

b. Waktu Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menempuh waktu yang cukup lama dalam penyusunan hasil penelitian ini. Terhitung sejak pembuatan proposal yang berlangsung selama 8 bulan, yakni dimulai dari bulan Januari 2021 sampai Agustus 2021. Adapun penelitian skripsi ini dimulai dari bulan September 2021 sampai Mei tahun 2022, penelitian ini dilakukan dengan cara

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 12

terjun kelapangan di Pasar Kramatwatu kec. kramatwatu Kab.Serang-Banten.

Selama terjun kelapangan peneliti melakukan observasi pada bulan januari sampai bulan Mei 2021, yaitu melakukan wawancara dengan 2 klien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai sampel dalam menyusun proposal skripsi. Sedangkan waktu penelitian dalam proses menyusun skripsi ini selama 3 bulan, yang dimulai sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2022.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empirik. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empirik. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya wawancara, dokumentasi dan observasi.¹⁷

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode penelitian untuk mendapatkan sumber data. Wawancara sendiri adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu sendiri dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan responden (yang memberikan jawaban) dari pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara.¹⁸

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasaran Indonesia, 2010), p. 64-65

¹⁸ Darwansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: tp, 2017).
p. 47

Penerapan teknik wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah ditentukan peneliti sebelumnya untuk menangkap persepsi, pikiran, fakta atau realita. Sehingga dengan mengajukan pertanyaan peneliti dapat masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka serta mengerti apa yang mereka pikirkan.¹⁹

Teknik wawancara mempunyai beberapa bagian, yaitu : wawancara mendalam (*Indepth Interview*), wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), dan wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*). Dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara merupakan proses pencarian data yang dilakukan secara menanyakan terhadap objek yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) untuk mendapatkan data. Dengan teknik wawancara semiterstruktur ini peneliti dapat menggali informasi dari narasumber, sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Alasan peneliti memilih teknik wawancara yaitu bertujuan untuk menggali informasi-informasi dari pihak terkiat, untuk dijadikan sumberdata dalam skripsi ini. Peneliti juga menggunakan alat bantu dalam penelitian, seperti perekam suara dan alat tulis agar meminimalisir kecerobohan saat pengumpulan data, untuk menjamin kebenaran data, dan kelengkapan data yang diperoleh dari teknik wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) Informan masing-masing merupakan pedagang di pasar keramatwatu.

¹⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016). p. 116

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, dan sejenisnya.²⁰ Secara simpel dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat tertulis dan tercetak.

Dalam metode dokumentasi peneliti mengambil sumber data dari:

- 1) Gambaran umum pasar kecamatan kramatwatu kabupaten serang
- 2) Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan persaingan berdagang dan diselaraskan dengan hadis nabi.

3. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data melalui suatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan terhadap keadaan atau sesuatu objek sasaran. Metode observasi ini untuk mengamati langsung. Pengamatan ini dilakukan ditempat dimana penulis melaksanakan praktik wawancara bersama Narasumber. Dari pernyataan diatas peneliti mendeskripsikan keadaan pasar dikecamatan kramatwatu:

- 1) Keadaan obyektif pasar kramatwatu mencakup kondisi pasar, penyelenggaraan perdagangan ataupun berniaga, dan bertemunya antara penjual dan konsumen.
- 2) Latar belakang pasar kramatwatu, mencakup histori, dan kelembagaan atau organisasi.

Adapun waktu pelaksanaan observasi dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Februari 2022. Dengan waktu selama itu peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara terhadap bapak Rahmat

²⁰ Darwansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. p. 38

selaku pengelola dan penanggung jawab pasar kramatwatu, untuk mendapatkan data secara objektif tentang pasar kramatwatu. Selain itu juga, peneliti melihat-melihat kondisi objektif pasar kramatwatu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu penjabaran secara deskriptif tentang suatu hal yang akan ditulis dalam penelitian, yang secara garis besar terdiri dari:

Bab Pertama, yaitu latar belakang, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teroi, metode penelitan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan suatu pengantar pembahasan yang akan dibahas atau dikaji oleh peneliti, dan sebagai kerangka teori, yaitu metode penelitian yang akan dilakukan. Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan suatu landasan bagi peneliti untuk melanjutkan ketahap penelitian yang lebih lanjut. Bab ini mengulas, latar belakang masalah, merumuskan suatu masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka Pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan teori. Bab kedua ini merupakan suatu penjelasan tentang teori-teori dan konsep persaingan berdagang yang berisi. Pengertian persaingan berdagang, jenis-jenis dan perinsip Persaingan perdagangan dalam islam, Konsep mekanisme pasar menurut Rasulullah dan ulama klasik.

Bab Ketiga, Tinjauan Teori Tentang Persaingan Berdagang Di Pasar Kramatwatu. Bab ini menjelaskan tentang cara untuk memahami hadis-hadis persaingan berdagang dan kondisi kramatwatu. Terdiri dari Metode Memahami Hadis, Hadis-Hadis yang mengenai judul, yaitu hadis-hadis etika

persaingan berdagang, hukum persaingan perdagangan yang dibolehkah dan tidak dibolehkan dalam Hadis, biografi pasar kramatwatu.

Bab Keempat, Penerapan Hadits Etika Persaingan Dalam Berdagang Dipasar Kramatwatu. Bab ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian, yang terdiri dari. Pembacaan pedagang terhadap hadits persaingan dalam berdagang. Temuan dan analisis hadits etika persaingan berdagang

Bab Kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling terakhir, yang menjelaskan kesimpulan dari bab satu sampai dengan bab empat, dan masukan dari penulis untuk para pedagang di pasar karamatwatu, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.